

BAB IV – PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewenangan SKLN perlu dimiliki Mahkamah Konstitusi, sebab amandemen UUD 1945 meniadakan lembaga tertinggi dan tinggi negara dan menganut prinsip *checks and balances*. Sehingga, semua lembaga-lembaga negara kedudukannya sejajar dan ada potensi lembaga-lembaga tersebut bersengketa dalam melaksanakan kewenangan mereka. Untuk menyelesaikan sengketa antar-lembaga negara, diperlukan lembaga yang netral dan imparial, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Pasca amandemen UUD 1945, mulai banyak kehadiran lembaga-lembaga negara baru. Ada yang menyebutnya lembaga negara independen, lembaga negara bantu, atau pun lembaga non-struktural. Lembaga-lembaga ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan variasi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kewenangan yang langsung diturunkan oleh undang-undang, ada pula yang di bawah langsung oleh eksekutif. Dinamika lembaga negara tidak diantisipasi oleh perumus amandemen UUD 1945. Sehingga, lembaga-lembaga negara yang baru lahir ini tidak memiliki ruang mengajukan sengketa ke MK.

Dalam menyelesaikan SKLN, MK pertama-tama harus melihat dua hal, yaitu kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 (*objectum litis*) dan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (*subjectum litis*). Selama ini ketentuan *subjectum litis* dalam UUD 1945 masih abu-abu dan diartikan sempit. Frasa 'lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,' menghalangi lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945 untuk mengajukan sengketa ke MK.

Dalam kajian *original intent*, alasan perumus melimitasi lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam SKLN disebabkan dua hal. *Pertama*, para perumus masih terpengaruh oleh pemahaman lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945. *Kedua*, apabila MK mengurus sengketa kewenangan yang kewenangannya tidak diatur oleh UUD 1945, MK akan kewalahan.

Hal-hal di atas seharusnya bukan menjadi alasan untuk membatasi lembaga negara untuk mengajukan sengketa. Sebab, esensi SKLN yang sebenarnya ialah untuk menjaga prinsip *checks and balances* dan menghindari risiko lumpuhnya fungsi pemerintahan.

B. Saran

Frasa 'lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh MK' masih membuka ruang interpretasi bagi MK. MK seharusnya dapat melihat kewenangan yang tersirat dalam UUD 1945 dan meluaskan tafsir mengenai lembaga negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa seharusnya yang dapat mengajukan SKLN ke MK adalah lembaga negara kategori pertama dan kategori kedua. Tidak lagi hanya kategori pertama yang selama ini diterapkan oleh MK. Artinya, lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dapat menjadi pihak dalam perkara SKLN **selama tidak bertanggung jawab kepada Presiden ataupun eksekutif**. Sedangkan kategori ketiga tidak dapat mengajukan SKLN ke MK sebab badan-badan tersebut dibentuk dan bertanggung jawab kepada eksekutif yang dikepalai Presiden/ Menteri. Oleh karena itu, perlu dikembangkan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai bagaimana badan eksekutif menyelesaikan sengketa kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arifin, Firmansyah dkk, "Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara," *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Bekerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)*, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2007.
- _____. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Konpress, 2006.
- _____. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, No. 3 (2010):1-48, https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol%207%20nmr%203%20Juni%202010.pdf.
- Harding, Andrew "The Fundamental of Constitutional Court," IDEA International, April (2017):1-8, diakses pada 20 Juli 2019, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-fundamentals-of-constitutional-courts.pdf>.

Independent Organization, diakses pada 30 Juli 2019
<http://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Independent-Organizations>.

Klasifikasi Lembaga Non Struktural, *Setneg.go.id*, 2 Juli 2018, diakses pada 31 Juli 2019, https://www.setneg.go.id/view/index/klasifikasi_lembaga_non_struktural

Korean Legislation Research Institute. *Introduction to Korean Law*. (Berlin: Springer, 2013).

Korean Legislative System and Procedure: Categories of Act and Subordinate Status, *Law.go.kr*, diakses pada 29 Juli 2019, <http://www.law.go.kr/LSW/eng/engAbout.do?menuId=3>.

LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden, *Setneg.go.id*, 2 Juli 2018, diakses pada 31 Juli 2019, https://www.setneg.go.id/view/index/lns_yang_dibentuk_berdasarkan_keputusan_presiden_1.

LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah, *Setneg.go.id*, 2 Juli 2018, diakses pada 31 Juli 2019, https://www.setneg.go.id/view/index/lns_yang_dibentuk_berdasarkan_peraturan_pemerintah_1.

LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden, *Setneg.go.id*, 2 Juli 2018, diakses pada 31 Juli 2019, https://www.setneg.go.id/view/index/lns_yang_dibentuk_berdasarkan_peraturan_presiden_1.

LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang, *Setneg.go.id*, 2 Juli 2018, diakses pada 31 Juli 2019,

https://www.setneg.go.id/view/index/Ins_yang_dibentuk_berdasarkan_undang_undang_1.

May, Lim Charity. "Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi." *Kemenkumham.go.id*, 29 September 2017. Diakses 27 Agustus 2019. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/download/42/23>.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

MPR, Penengah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, *Tempo.co*, 15 Juli 2019, diakses pada 25 Juli 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1224250/mpr-penengah-sengketa-kewenangan-lembaga-negara>.

Naskah Komprehensif UUD 1945 Buku VI, Perubahan UUD 1945 mengenai Mahkamah Konstitusi

Omara, Andy. "Lessons from The Korean Constitutional Court: What Can Indonesia Learn from Korean Constitutional Court Experience?" hlm. 2. Diakses pada 28 Juli 2019, <https://www.kdevelopedia.org/download.do?timeFile=/mnt/idas/asset/2015/04/15/DOC/PDF/04201504150137709074142.pdf&originFileName=LESSONS%20FROM%20THE%20KOREAN%20CONSTITUTIONAL-ANDYOMARA.pdf>

Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konpress, 2018)

Past and Present of The Korean Constitutional Court: Independence of Constitutional Court of Korea," *Venice.coe.int*, diakses pada 8 Agustus 2019,

https://www.venice.coe.int/WCCJ/Rio/Papers/KOR_Constitutional_Court_E.pdf
f.

Pengantar Klasifikasi dan Peraturan Perundang-undangan Lembaga Non Struktural.

Diakses pada 30 Juli 2019,
https://www.setneg.go.id/baca/index/klasifikasi_dan_puu_Ins

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: Eresco, 1971.

Ringkasan Putusan Pengujian Undang-Undang (dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara) di Mahkamah Konstitusi 2008. Diakses pada 31 Juli 2019,
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/62-data-perkembangan-litigasi/459-ringkasan-putusan-pengujian-undang-undang-di-mahkamah-konstitusi-tahun-2008.html>.

Statistik perkara (*Case/load Statistik*) Mahkamah Konstitusi Korea, diakses pada 26 Juli 2019,
<http://english.ccourt.go.kr/cckhome/eng/decisions/caseLoadStatic/caseLoadStatic.do>.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Yurisdiksi: Penyelesaian Sengketa, diakses pada 26 Juli 2019,
<http://english.ccourt.go.kr/cckhome/eng/jurisdiction/jurisdiction/adjuOnCompetenceDispute.do>.

Zoelva, Hamdan. "Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga-Lembaga Negara," *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 11, No. 3 (2006).

Daftar Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua*, No. 3/SKLN-X/2012. Pemohon: Komisi Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Presiden Republik Indonesia qq Menteri Komunikasi dan Informasi*, No. 30/SKLN-IV/2006. Pemohon: Komisi Penyiaran Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Bekasi dan Presiden*, No. 4/SKLN-IV/2006, Pemohon: Bupati Bekasi, 11 Juni 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku dan Presiden*, No. 27/SKLN-VI/2008, Pemohon: KPU, 10 Februari 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Presiden Republik Indonesia qq Menteri Komunikasi dan Informatika*, No. 30/SKLN-IV/2006, Pemohon: Komisi Penyiaran Indonesia, 16 April 2007

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Amandemen

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea (*Constitutional Act of South Korea*)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi